

# **YAYASAN AL BAIHAQI**

SEKRETARIAT : KAMPUNG KELAPA RT.02/02 NO. 75 DESA RAWA PANJANG  
KECAMATAN BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR  
TELP : (021) 87983755, 97032196

SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN AL-BAIHAQI  
Nomor : 01/SK/YAB-BG/VII/2010

Tentang  
Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Baihaqi

## **MENIMBANG**

- : 1. Bahwa untuk membantu pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa, masyarakat memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.
2. Bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan diperlukan adanya upaya dengan mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif dan efisien.
3. Bahwa Yayasan Al-Baihaqi sebagai mitra pemerintah ingin menyelenggarakan pendidikan nasional.

## **MENGINGAT**

- : 1. UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
3. SK Mendikbud No. 125/U/1994 tentang Pelaksanaan Pendidikan Pra Sekolah.

## **MEMPERHATIKAN**

- : 1. Program Kerja Yayasan di Bidang Pendidikan
2. Rapat Pengurus

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA

: Yayasan Al-Baihaqi memisahkan sebagian kekayaan untuk penyelenggaraan Pendidikan dengan nama TAMAN KANAK-KANAK AL-BAIHAQI.



KEDUA

: Penyelenggaraan TAMAN KANAK-KANAK AL-BAIHAQI sepenuhnya diserahkan kepada pelaksana kegiatan (Pengelola Sekolah) secara mandiri dan bertanggung jawab. Pelaksanaan kegiatannya menempati gedung sekolah berupa rumah yang beralamat di Kampung Kelapa RT 02/02 No. 75 Desa Rawapanjang Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.

KETIGA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekliruan.

Ditetapkan di : Rawapanjang  
Pada Tanggal : 02 Juli 2010

Ketua Yayasan Al-Baihaqi,  
  
  
Achmad Buchori, S. Sos